



PUTUSAN

Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Husen A.R. Kamah Bin Abd. Rahman Kamah, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Rt.002 Rw.001 Kel. Soasio Kec. Ternate UTara Kota Ternate sebagai **Pemohon**;

melawan

Sutia Binti H. Soamole, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Rt.002 Rw.001 Kel. Soasio Kec. Ternate Utara Kota Ternate sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Ternate, Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.TTE, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 18 Juli 1976 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal.1 dari 13 hal. PUT. Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Kota Ternate, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/1976 tanggal 21 Juli 1976;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sosio sekitar 3 tahun kemudian pindah dirumah sendiri sampai pada perpisahan ini;
3. Bahwa selama dalam pernikahan ini, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Rahmat, anak laki-laki, umur 38 tahun;
 2. Ratno, anak laki-laki, umur 37 tahun;
 3. Leila Herniati, anak perempuan, umur 28 tahun;
 4. Nurlaili, anak perempuan, umur 27 tahun;Semuanya telah dewasa dan dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sampai pada awal tahun 1994 kerukunan rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penghasilan untuk nafakah keluarga mulai berkurang. Usahapun mengalami kebangkrutan, bahkan perabotan rumah satu demi satu terjual untuk menutupi kehidupan dalam rumah tangga;
5. Bahwa dalam keadaan kehidupan dengan ekonomi yang sangat minim, membuat ketentraman hilang sampai pada pisah ranjang sejak tahun 1994;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 September 1997 yang disebabkan Termohon tidak tahan lagi dengan morat maritnya biaya/ongkos rumah tangga dan Termohon mengambil langkah pulang kerumah orang tuanya. Hingga saat ini tidak ada lagi saling melayani antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan nomor (4) sampai dengan nomor (6) tersebut diatas, maka Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Ternate, seraya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate untuk menerima Permohonan Pemohon dan mengadili dengan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.2 dari 13 hal. PUT. Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.TTE



2. Memberikan izin kepada Pemohon (Husen A.R. Kamah Bin Abd. Rahman Kamah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sultia Binti H. Soamole) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk, NIK : 8271032404470002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 22 Juli 2012, dan telah bermaterai yang dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate, tanggal 21 Juli 1976,

Hal.3 dari 13 hal. PUT. Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.TTE



dan telah bermaterai yang dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2

B. Saksi :

1. **Fatma Taher**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Soa sio, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Husen Kamah
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Sultia Soamole;
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama di Kelurahan Soa Sio, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1990;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

2. **Hasna Kamah**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Soasio, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah kakak kandung saksi, Pemohon bernama Husen A.R. Kamah;
- Bahwa saksi kenal, Termohon bernama Sultia Soamole;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal.4 dari 13 hal. PUT. Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.TTE



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1976, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Rahmat, Ratno, Leila dan Nurlaili;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dirumah bersama Pemohon dan Termohon diKelurahan Soasio Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, kemudian pisah;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah sejak lama Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa selama hidup berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Hal.5 dari 13 hal. PUT. Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.TTE



Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 ;.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2)

Hal.6 dari 13 hal. PUT. Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.TTE



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P2** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 18 Juli 1976 dan dicatat di KUA Kecamatan Ternate, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Hal.7 dari 13 hal. PUT. Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.TTE



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi dan terjadilah pisah tempat tinggal sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan Termohon tidak kembali lagi sejak meninggalkan rumah, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 Rbg. jo pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P1, P2** Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tanggal 18 Juli 1976 dan tercatat di KUA Kecamatan Ternate, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi sehingga telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan Termohon sejak pergi meninggalkan rumah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sudah pernah rumah tangga Pemohon dan Termohon diupayakan untuk didamaikan atau dinasihati agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Hal.8 dari 13 hal. PUT. Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.TTE



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan tidak ada saling memperdulikan lagi sebagai suami istri ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

Hal.9 dari 13 hal. PUT. Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.TTE



cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dapat dijadikan indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam, sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin bagi keduanya berkepanjangan, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (way out) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik mempertahankan kebaikan.”;

Hal.10 dari 13 hal. PUT. Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.TTE



Menimbang, bahwa selama proses persidangan sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon adalah menunjukkan sikap tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan bathin Pemohon yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Ternate, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal.11 dari 13 hal. PUT. Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.TTE



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**HUSEN A. R. KAMAH Bin ABD. RAHMAN KAMAH**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SUTIA Binti H. SOAMOLE**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501.000,-(lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku** dan **Drs. Zainal Gorahe, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Idham Payapo, SH** sebagai Panitera Pangganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ketua Majelis,



Drs. H. Awaluddin, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. Zainal Gorahe, MH

Hal.12 dari 13 hal. PUT. Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.TTE



Panitera Pengganti,

Idharo Payapo, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 360.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal. PUT. Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)